



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 89 / Pdt.P/2021/PN.Yyk.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon :

**SIH KRISTANTIN**, NIK : 3471096202830003, Tempat dan tanggal lahir:

Wonosobo, 22 Februari 1983, Umur 38 Tahun Pekerjaan:

Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal :

Jl.Gayam No.15 RT 005 RW 002, Kelurahan Bacirow, Kecamatan

Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Prov D.I.Yogyakarta yang

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 89 /Pdt.P/2021/PN.Yyk. tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 89 /Pdt.P/2021/PN.Yyk.tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

*Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Yyk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 April 2021, dengan Register Nomor 89 /Pdt.P/2021/PN.Yyk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Ibu pemohon bernama SUTIJAH
- Bahwa Ibu Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu SUTIJAH telah meninggal dunia pada hari Selasa, 25 Maret 1986, Pukul 03.00 WIB, Di Rumah Sakit Kristen NGESTI WALUYO PARAKAN Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan sakit, dikebumikan di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
- Bahwa oleh karena kelalaian serta keteledoran pihak keluarga tentang kematian bapak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga SUTIJAH belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama SUTIJAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa hari Selasa, 25 Maret 1986, Pukul 03.00 WIB, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : SUTIJAH karena sakit, di Rumah Sakit NGESTI WALUYO PARAKAN, Provinsi Jawa Tengah,

*Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Yyk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sakit, dikebumikan di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SUTIJAH tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dimuka persidangan dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471096202830003 tertanggal 12-03-2013 atas nama Sih Krsitantini, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari RSK Ngesti Waluyo tanggal 1 April 1986, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 20/06/III/86 tanggal 26-03-1986 dari kantor Pemerintah Desa Leksono, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Sih Kristantini dengan Nomor 09/1983 tanggal 1 Maret 1983, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan kesemuanya juga telah dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo Pasal 1888 dan 1889 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dengan demikian

*Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Yyk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Istikharoh;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, , karena Pemohon merupakan teman di TK (taman kanak kanak);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah mohon Penetapan Akta Kematian atas nama ibu kandungnya, yang nantinya Penetapan tersebut akan di gunakan untuk melengkapi dokumen pernikahan untuk kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari ibu kandung pemohon, karena sepengetahuan Saksi Pemohon sudah tinggal bersama ayah kandung dan ibu sambungnya;
- Bahwa bapak kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi , Pemohon 4 bersaudara dan pemohon merupakan anak ke 4 ;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada Pihak yang keberatan;

## 2. Saksi Kristining Windi Kuntari

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, karena Pemohon merupakan teman di SD;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah mohon Penetapan Akta Kematian atas nama ibu kandungnya, yang nantinya

*Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Yyk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut akan di gunakan untuk melengkapi dokumen pernikahan untuk kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari ibu kandung pemohon, karena sepengetahuan Saksi Pemohon sudah tinggal bersama ayah kandung dan ibu sambungnya;
- Bahwa bapak kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon 4 bersaudara dan pemohon merupakan anak ke 4 ;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada Pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk diterbitkan Akta Kematian untuk ibu kandung Pemohon atas nama SUTIJAH yang telah meninggal dunia pada hari Selasa, 25 Maret 1986, Pukul 03.00 WIB, Di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan sakit, dan dikebumikan di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, yang sampai sekarang ini

*Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Yyk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mempunyai Akta Kematian, hal tersebut disebabkan karena kesibukan Pemohon sehingga sampai dengan saat ini belum mengurus Akta Kematian atas nama SUTIJAH;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH telah meninggal pada hari Selasa, 25 Maret 1986, Pukul 03.00 WIB, Di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan sakit, dan dikebumikan di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kematian Ibu Pemohon tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, sehingga untuk mendapatkan Akta Kematian Ibu Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, karena Pemohon terlambat untuk melaporkan Kematian Ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 , yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 ( dua) orang Saksi masing-masing bernama Istikharoh dan Kristining Windi Kuntari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UURI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk

*Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Yyk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 berupa foto copy KTP atas nama Sih Krsitantini, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl.Gayam No.15 RT 005 RW 002, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Prov D.I.Yogyakarta, dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan atas meninggalnya SUTIJAH dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Sih Kristantini dengan Nomor 09/1983 tanggal 1 Maret 1983, yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Wonosobo dapatlah diketahui bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari pasangan suami istri Tumpang Marto Atmodjo, dan Sutijah yang mana Bukti P-4 tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi bahwa Ibu kandung dari Pemohon bernama Sutijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari Sutijah, sehingga menurut Hukum Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Ibu Kandung Pemohon yang bernama Sutijah tersebut telah meninggal dunia, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari RSK Ngesti Waluyo tanggal 1 April 1986, yang diketahui oleh Kepala Desa Leksono dan Camat Leksono, Bukti P-3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 20/06/III/86 tanggal 26-03-1986 dari kantor Pemerintah Desa Leksono, dapat diketahui bahwa Sutijah telah

*Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Yyk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada hari Selasa, 25 Maret 1986, Pukul 03.00 WIB, Di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan sakit, dan dikebumikan di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, yang mana Bukti P-2 dan P-3 tersebut dikuatkan pula oleh Keterangan 2 ( dua ) orang Saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Sutijah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1986, sehingga dengan demikian untuk mendapatkan Akta kematian atas nama Sutijah diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri mengingat selang waktu antara kematian dengan permohonan Pencatatan cukup lama yaitu kematian terjadi tahun 1986, baru dimohonkan pencatatan akta kematian pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut dan terurai di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah Anak kandung Almarhumah Sutijah, Ibu kandung Pemohon yaitu Sutijah terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1986, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga

*Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Yyk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian peristiwa kematian adalah merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sedangkan di dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon yang bernama Sutijah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Yyk.*



2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1986 di Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan Provinsi Jawa Tengah, karena sakit, dan dikebumikan di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 ( tiga ) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar dilakukan pencatatan kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama Sutijah tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Yogyakarta menerbitkan akta Kematian atas nama Ibu Kandung Pemohon yang bernama SUTIJAH tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp Rp.186.800,- (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Nenden Rika Puspitasari ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Heri Santosa S.H , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HERI SANTOSA, S.H.**

**NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H., M.H.**



**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,-
3. Pemanggilan	: Rp. - -
4. PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Penggandaan	: Rp. 1.800,-
8. <u>Redaksi</u>	: <u>Rp. 10.000,-+</u>

**J u m l a h** : Rp.186.800,- (seratus  
delapan puluh enam ribu  
delapan ratus rupiah);